

SEKDA SULTRA TEMUI MASYARAKAT PROTES JALAN ANDOLO-TINANGGEEA



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/09/IMG-20240709-WA0154.jpg.webp>

Sekda Sultra, Asrun Lio menemui masyarakat yang protes pada rencana pembangunan jalan Andolo-Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 senilai Rp5,4 miliar karena Nilai anggaran menurun.

Protes tersebut dilakukan dalam bentuk aksi blokade jalan hingga menggelar aksi demonstrasi, termasuk diantaranya dengan mendatangi Kantor Gubernur Sultra, Senin (08/07/2024).

Sekda Sultra, Asrun Lio di Kendari, Selasa, membenarkan adanya aksi masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kecamatan Tinanggea dan Himpunan Pemuda Mandiri Lalonggasu, Lalowatu, dan Palotawo (HIPMILLP), Konsel.

Kedatangan massa aksi tersebut dikawal langsung anggota DPRD Provinsi Sultra, Suwandi Andi dan Irfani Thalib, dalam rangka membawa aspirasi masyarakat, untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sultra, khususnya terkait ruas jalan Andoolo-Tinanggea, dengan panjang sekitar 17 kilometer.

Dalam kesempatan itu, perwakilan massa aksi meminta agar jalan tersebut dianggarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara masyarakat bersama DPRD Provinsi Sultra sebesar Rp15 miliar dan menolak dana anggaran Rp5,4 miliar, atau

dengan pilihan lain menurunkan atau menaikkan status jalan dari provinsi menjadi kabupaten atau nasional.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sultra menjelaskan, jika pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sultra menginginkan agar seluruh jalan yang berstatus jalan provinsi yang tersebar pada 17 kabupaten kota di Sultra, dapat dilakukan pembangunan maupun perbaikan jalan secara serentak dan tuntas.

Namun, lanjutnya, hal tersebut tentu sangat sulit diwujudkan, sebab Pemprov Sultra dihadapkan pada berbagai pemenuhan kebutuhan lain yang juga bersifat penting dan mendesak, sehingga kegiatan pembangunan jalan Andoolo-Tinanggea dilakukan secara bertahap. Kebutuhan mendesak tersebut misalnya, adanya pembangunan jembatan yang terputus, belum lagi penyiapan anggaran untuk menghadapi penyelenggaraan pilkada.

Lebih lanjut Sekda Sultra ini mengatakan, adapun Rp 5,4 miliar tersebut merupakan hasil inventarisasi kebutuhan pembangunan jalan di Sultra dan merupakan porsi anggaran lebih besar dibandingkan jalan-jalan lainnya di Sultra.

"Pemerintah Provinsi Sultra menerima penyampaian aspirasi ini. Namun, semua yang disampaikan tersebut membutuhkan proses. Misalnya untuk penurunan status jalan dilakukan setiap lima tahun sekali. Itu salah satunya, belum pemenuhan syarat yang lainnya," kata Sekda Sultra ini.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini kembali menerangkan, terkait adanya kesepakatan alokasi anggaran sekitar Rp15 miliar, pihak Pemprov Sultra menghargai kesepakatan tersebut, tinggal dilakukan pengawalan secara bersama-sama, baik Pemprov Sultra bersama DPRD Sultra, termasuk masyarakat. Apalagi, pembahasan tahun anggaran baru 2025, akan dimulai sekitar Bulan Agustus 2024.

"Sultra ini memiliki 17 kabupaten kota, yang sudah pasti membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang berada di Kabupaten Konsel. Tanpa menutup mata, Pemprov Sultra telah mengalokasikan Rp 5,4 miliar untuk pembangunan jalan pada tahap awal, tanpa harus adanya aksi demo terlebih dahulu," ucapnya.

Pembangunan tidak dilakukan sekaligus pada seluruh panjang jalan Andoolo-Tianggea, masih Sekda Sultra, karena sebelumnya telah dihadapkan pada penyelenggaraan Pilpres dan berikutnya pada penyelenggaraan pilkada, belum lagi pembangunan jalan maupun jembatan di daerah lainnya.

Menurut Sekda Sultra, anggaran Rp 5,4 miliar tersebut, tidak berhenti di situ saja dan tetap ada upaya untuk memperjuangkan hal-hal yang telah menjadi komitmen masyarakat bersama DPRD Provinsi Sultra.

Sekda Sultra ini pun berharap, agar massa aksi tersebut dapat memahami dan menerima kondisi yang ada, dengan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Apalagi, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDA-BM) Provinsi Sultra telah melakukan penandatanganan kontrak pengerjaan ruas jalan dengan alokasi Rp5,4 miliar, serta telah dilakukan penurunan alat berat di lokasi pengerjaan jalan.

Untuk diketahui, sebelum menerima massa aksi tersebut, Sekda Sultra telah bersiap naik ke kendaraan dinas menuju lokasi acara lainnya. Namun melihat adanya rombongan massa aksi dari kejauhan menuju ke arahnya, Sekda Sultra pun berjalan menjauh dari pintu mobil yang telah dibuka oleh ajudan, guna menyambut kehadiran massa aksi yang tiba di pelataran Kantor Gubernur Sultra untuk masuk bersama-sama ke dalam Gedung Kantor Gubernur Sultra.

Setelah terjadi diskusi dan pemberian penjelasan, Sekda Sultra pun meninggalkan massa aksi, sehingga dialog pun kemudian dilanjutkan oleh Kepala Dinas SDA-BM Provinsi Sultra, Pahri Yamsul bersama jajarannya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/463293/sekda-sultra-temui-masyarakat-prot-es-jalan-andoolo-tinanggea>, “Sekda Sultra temui masyarakat protes jalan Andoolo-Tinanggea”, tanggal 09 Juli 2024.
2. <https://datasultra.com/2024/07/09/temui-massa-aksi-ini-penjelasan-sekda-sultra-terkait-jalan-andoolo-tinanggea/>, “Temui Massa Aksi, Ini Penjelasan Sekda Sultra Terkait Jalan Andoolo-Tinanggea”, tanggal 09 Juli 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 3:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
2. Pasal 4:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - b. ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

- c. ayat (4) huruf a yang menyatakan bahwa Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Pasal 6:

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- 1) koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 3) koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- 4) memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- 5) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) memimpin TAPD.

- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

4. Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

5. Pasal 24:

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- b. ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

- c. ayat (6) yang menyatakan bahwa Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

6. Pasal 26 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.